

BAB 10

Hidup Berkah dengan Ekonomi Islam



BAB

10

Hidup Berkah dengan Ekonomi Islam



A. Ayo...Kita Membaca Al-Qur'an!

Al-Qur'an adalah petunjuk untuk umat manusia. Karenanya, mari kita membiasakan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di antara caranya dengan membiasakan membaca Al-Qur'an dengan tartil sebelum mulai pembelajaran. Semoga dengan pembiasaan ini, Allah Swt. selalu memberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan mendapatkan ridha-Nya. *Āmīn.*

Aktivitas 10.1



Aktivitas Peserta Didik:

Bacalah Q.S. Al-Muthaffin/83: 1-6 di bawah ini bersama-sama dengan tartil!

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^٢
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ
أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ^٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ^٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ^٦ (الْمُطَفِّفِينَ/ ٨٣: ١-٦)





B. Infografis

info grafis
Bab 10



Amatilah gambar di bawah ini!



Aktivitas 10.2

Aktivitas Peserta Didik

Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas dihubungkan dengan Ekonomi Islam?



D. Wawasan Islami

Sekarang ini ekonomi Islam berkembang di dunia nonIslam, seperti di Inggris, Singapura, dan lainnya. Kita harus semakin terbuka dan bisa mengerti bahwa ekonomi Islam memang sudah saatnya dikaji dan dikembangkan serta diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi solusi ekonomi yang

bisa diandalkan. Keandalan ekonomi Islam juga sudah mulai diakui oleh bank-bank konvensional. Hal ini dibuktikan bank konvensional membuka divisi bank Syari'ah. Bank Syari'ah adalah salah satu bentuk jenis ekonomi Islam. Dalam transaksi ekonomi Islam harus halal, baik barang yang dijual belikan maupun cara mendapatkannya dan *thayyib* (baik untuk dikonsumsi). Karenanya, mari kita belajar tentang ekonomi Islam.

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *al-mu'amalah al-madiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Ekonomi Islam bukan lahir sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Karena sudah menjadi bagian dari agama Islam, maka ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. *Rabbani* karena sarat dengan arahan dari nilai-nilai *Ilahiah*. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan sebagai ekonomi insani, karena sistem ekonominya dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Adapun prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam menurut Muhammad Syafii Antonio (2001) adalah sebagai berikut.

- a) Pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Swt. Kepemilikan manusia adalah bersifat relatif, sebatas melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya (silahkan dibaca: Q.S. al-Baqarah/2: 84)
- b) Status harta yang dimiliki manusia adalah:
 - 1) harta sebagai amanah dari Allah Swt. mengharuskan manusia melaksanakannya dengan baik dan benar agar harta tersebut dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat (silahkan dibaca: Q.S. Al-Anfaal/8: 27);
 - 2) harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Jika harta tersebut menempatkan dirinya pada predikat mampu, maka ia wajib untuk memberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang yang tidak mampu (silahkan dibaca: Q.S. al-Isra/17: 26 - 27);
 - 3) harta sebagai ujian keimanan. Artinya, mampukah seseorang yang memiliki harta menjadikan hartanya bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan alam (silahkan dibaca: Q.S. al-Anfal/8: 28).
- c) Kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (*'amal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan (silahkan dibaca: Q.S. al-Baqarah/2: 267);

- d) Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan *dzikrullah*. Contohnya melupakah shalat dan zakat (silahkan dibaca: Q.S. al-Takatsur/102: 1 - 2);
- e) Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba dan jual beli barang yang dilarang atau haram (silahkan dibaca: Q.S. al-Maidah/5: 90 - 91).

Aktivitas 10.3



Aktivitas Peserta Didik:

1. Carilah Q.S. Al-Baqarah/2: 84, Q.S. al-Anfaal/8: 27, Q.S. al-Isra/17: 26 - 27, Q.S. al-Anfal/8: 28, Q.S. al-Baqarah/2: 267, Q.S al-Takatsur/102: 1 - 2, Q.S. al-Maidah/5: 90-91;
2. Masing-masing kelompok melalui juru bicaranya mempresentasikan maksud kandungan ayat tersebut dihubungkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam di depan kelas.

Dalam pembahasan ekonomi Islam, yang akan dipelajari adalah jual beli, *khiyar*, riba, utang-piutang, sewa-menyewa, *syirkah*, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Pembahasan masing-masing akan dijelaskan di bawah ini.

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'*. Dalam Kitab *Al-Mufradat fii Ghariibi al-Qur'an* karya Ar-Raghib Al-Ashfahani dinyatakan bahwa jual beli dalam bahasa Al-Qur'an dikenal dengan kata *al-bai'* yang artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual. Dengan kata lain, jual beli merupakan tukar-menukarkan sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara keduanya. Sedangkan secara syara', jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.



Di antara prinsip dalam jual beli adalah keridhaan antara penjual dan pembeli. Hal ini termaktub dalam Q.S. an-Nisa/5: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (النِّسَاءُ / ٥ : ٢٩)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. al-Nisa/5: 29).

b. Dasar Naqli Jual Beli

Dasar naqli jual beli adalah Q.S. al-Baqarah/2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (الْبَقَرَةُ / ٢ : ٢٧٥)

Artinya: "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah/2: 275)"

Sedangkan dalam Hadits Nabi Muhammad Saw. disebutkan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ
الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik?. Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan." (HR. Al-Bazzar dan ditashihkan Hakim).

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli
Syarat-syarat penjual dan pembeli adalah
 - a) berakal;
 - b) memiliki kemampuan memilih;
 - c) atas kehendak sendiri.
- 2) Barang yang dijual
Syarat barang yang dijual adalah
 - a) suci (halal dan baik);
 - b) bermanfaat;
 - c) milik orang yang melakukan akad;
 - d) mampu diserahkan oleh pelaku akad;
 - e) mengetahui status barang;
 - f) barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.
- 3) Alat tukar untuk membeli. Sekarang ini alat tukar yang sah adalah berupa uang, kalau di Indonesia menggunakan uang rupiah. Sedangkan di luar negeri, alat tukarnya, menyesuaikan dengan mata uang masing-masing negara.
- 4) Ijab Qabul
Ijab adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas, misalnya: "Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian"

atau "Ini barang untukmu dengan harga sekian." Sedangkan qabul adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan barang secara jelas. Contohnya: "Saya menerima atau rela atau setuju atau mengambil atau menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian."

Apabila ada orang menjual barang yang telah diakad oleh pihak lain hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw.: "*Janganlah diantara kamu menjual barang yang telah diakad pihak lain.*" (HR. Ahmad dan an-Nasai).

Aktivitas 10.4

Aktivitas Peserta Didik:

1. berbagi peran: ada yang menjadi penjual dan ada yang menjadi pembeli baik secara tradisional dan online.
2. peserta didik memperagakan praktik jual beli yang sah menurut Islam.
3. peserta didik yang lain mengamati dan memberikan umpan balik.

2. Khiyar

a. Pengertian Khiyar

Yang dimaksud dengan khiyar adalah boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Pertanyaannya, mengapa ada khiyar? Maksudnya agar kedua belah pihak yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Selain itu supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

b. Jenis-Jenis Khiyar

Khiyar dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: khiyar majlis, syarat, dan aibi. Masing-masing khiyar akan dijelaskan sebagai berikut:

1) *Khiyar Majlis*

Maksud *khiyar majlis* adalah pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Nabi Muhammad Saw. bersabda: "*Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum berpisah* (HR. Bukhari Muslim)."

2) *Khiyar Syarat*

Maksud *khiyar syarat* adalah *khiyar* dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang. Contohnya, penjual mengatakan: "Saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari." Nabi Muhammad Saw. bersabda: "*Engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah Engkau beli selama tiga hari tiga malam.*" (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

3) *Khiyar 'Aibi* (cacat)

Maksud dari *khiyar aibi* adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitasnya. Nabi Muhammad Saw. bersabda: "*Aisyah telah meriwayatkan, 'Bahwasanya seorang laki-laki telah membeli budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, lalu dia adukan perkaranya kepada Rasulullah Saw. keputusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Dalam jual beli ada istilah *tanajusi* (konspirasi menipu pembeli). *Tanajusi* yaitu menambah nilai atau harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar /dilatih sebelumnya. Maksudnya agar harga barang menjadi naik atau mahal, sedangkan orang dilatih tersebut hanya bersandiwara ingin melakukan pembelian atas barang tersebut. Tujuannya untuk menipu pembeli yang sedang menawar agar membeli dengan harga yang lebih tinggi dari sebenarnya. Dalam Hadits Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah melarang melakukan *tanajusi* (konspirasi).

3. Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Maksud utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian, dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya, A utang uang kepada B sebesar 500.000, maka A harus mengembalikan uang tersebut kepada B dengan waktu yang telah disepakati.

b. Dasar Naqli

Adapun dasar naqli utang piutang adalah Q.S. al-Maidah/5: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الْمَائِدَة / ٥ : ٢)

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. al-Maidah/5: 2)

Kemudian ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Dari Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya Nabi Saw. telah bersabda, "Seorang muslim yang mempiutang seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali." (HR. Ibnu Majjah)

c. Rukun Utang-Piutang

Adapun rukun utang piutang

- 1) yang berutang dan yang berpiutang,
- 2) barang yang diutangkan,
- 3) lafadz (kalimat mengutang). Contohnya: "Saya beri utang ini kepada engkau." Jawab yang berhutang, "Saya berutang kepada engkau sebesar 1 juta akan dibayarkan bulan depan."

Catatan: Apabila memberi kelebihan dari utang, dan kelebihan itu memang kemauan yang berutang serta tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang.

Orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan. Firman Allah Swt. "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimnya." (QS. An-Nisa'/4: 58)

4. Riba

a. Pengertian Riba

Istilah riba berasal dari bahasa arab, yaitu ziyadah artinya tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.

Larangan riba terdapat dalam Q.S. Ali Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آلِ عِمْرَانَ / ٣ : ١٣٠)

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Q.S. Ali Imran/3: 130).

Aktivitas 10.5

Aktivitas Peserta Didik:

1. Carilah dalil naqli tentang larangan riba selain dalam Q.S. Ali Imran/3: 130 dan hadits terkait
2. Hasil dari pencariannya, presentasikan di depan kelas

b. Dasar Naqli Riba

Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Swt. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ... (الْبَقَرَةَ / ٢ : ٢٧٦)

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sadakah." (Q.S. al-Baqarah/2: 276)

- **Larangan menggunakan hasil riba.**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (الْبَقَرَةَ / ٢ : ٢٧٨)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (Q.S. al-Baqarah/2: 278)

- **Riba sebagai harta yang tidak ada berkahnya.**

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ
اللَّهِ ... (الرُّومَ/ ٣٠: ٣٩)

Artinya: "Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah di sisi Allah." (Q.S. Ar-Rum/30 : 39)

Sanksi riba meliputi semua pihak yang terlibat

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
(رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir, r.a. "Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya, dan kedua saksinya dan Rasul berkata: Mereka semua berdosa." (HR. Muslim)

- **Larangan Allah tentang riba.**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آلِ عِمْرَانَ/ ٣ : ١٣٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." (Q.S. Ali Imran/3 : 130).

c. Macam-macam Riba

- 1) Riba *Fadli*, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Contoh: 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas atau 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil.

- 2) Riba *Qardhi*, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Contoh: A pinjam Rp 100.000 kepada B. Kemudian, saat A mengembalikan Rp 120.000 kepada B.
 - 3) Riba *Nasi'ah*, yaitu tambahan yang disyaratkan dari 2 orang yang mengutang sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan utangnya. Misalnya, Si A meminjam uang Rp 100.000 kepada Si B dengan perjanjian waktu satu bulan, setelah jatuh tempo si B belum dapat mengembalikan, maka si B harus mengembalikan Rp 150.000.
 - 4) Riba *Yad*, yaitu riba dengan sebab perpisah dari tempat aqad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seorang membeli 1 ton kacang hijau, setelah dibayar si penjual langsung pergi, sedangkan kacang hijaunya belum ditimbang apakah pas atau kurang.
- d. Dampak Negatif adanya Riba
- Riba dalam kehidupan sehari-hari berdampak negatif, yaitu:
- 1) menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin;
 - 2) memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghi-langkan rasa tolong-menolong;
 - 3) menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya;
 - 4) menimbulkan eksploitasi oleh pemegang modal besar (kaya) kepada orang yang terdesak ekonominya.

5. Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa Menyewa

Dalam kajian keislaman sewa menyewa disebut dengan istilah *ijarah*. Apa maksudnya? Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Sedangkan secara istilah *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Manfaat di sini berupa manfaat atas barang. Misalnya: rumah yang dikontrakkan, mobil yang direntalkan.

Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut dengan *mu'ajjir*. Adapun yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *ujrah*.

b. Dalil Naqli Sewa Menyewa

Dasar hukum sewa menyewa termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2: 233

.... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2: 233).

Dalam surat yang lain juga ada yang menjelaskan tentang sewa menyewa, yaitu dalam QS. Asy-Syūra/43: 32 dan QS. Al-Qashash/28: 26-27). Selain dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yaitu: "Berikan upah buruh sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majjah).

c. Rukun Ijarah

1) Ada yang menyewa dan yang menyewakan

Adapun syaratnya adalah:

- a) berakal,
- b) baligh,
- c) kehendak sendiri (bukan dipaksa), dan
- d) keduanya tidak bersifat mubadzir.

2) Sewa

3) Manfaat. Syarat manfaat adalah:

- a) manfaat yang berharga,
- b) keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan
- c) diketahui kadarnya, dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, menyewa rumah satu tahun.

d. Syarat Sah Sewa

Sebuah akad sewa dinyatakan sah, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. kedua belah pihak rela. Apabila ada salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini termaktub dalam QS. An-Nisa'/4: 29;
- b. mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah;
- c. barang yang menjadi obyek akad dapat diserahkan pada saat akad;
- d. barang dapat diserahkan, termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewa.
- e. manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

6. Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Syirkah, menurut bahasa, adalah *ikhthilath* (berbaur). Adapun menurut istilah *syirkah* ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Para ahli fiqih sepakat bahwa *syirkah* atau perseroan ialah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Syirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan.

b. Dalil Naqli *Syirkah*

Allah Swt. berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ (ص / ٢٤)

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih; dan amat sedikitlah mereka ini." (QS. Shaad/38: 24).

Kemudian dalam hadits Nabi Muhammad Saw. dari Saib r.a. dinyatakan bahwa ia berkata kepada Nabi saw.: "Engkau pernah menjadi kongsi pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah

kongsiku yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku, dan tidak berbantah-bantahan denganku.” (Shahih Ibnu Majah No. 1853)

c. Rukun Syirkah

- 1) Rukun Syirkah adalah:
 - a) Sighat (*lafal aqad*)
 - b) Orang yang berserikat.
 - c) Pokok (modal) yang disepakati.
- 2) Syarat Syirkah
 - a) Sighat lafal, yaitu kalimat aqad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Contoh: Ijab: "Kita bersyarikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankannya." Qobul: "Saya terima seperti apa yang engkau katakan tadi." Dalam kehidupan modern lafal tersebut dengan menggunakan perjanjian yang disaksikan dengan akte notaris.
 - b) Orang (anggota) yang bersyarikat harus memenuhi syarat: sehat akal, baligh, merdeka, tidak dipaksa.
 - c) Pokok modal yang disepakati, disyaratkan:
 - 1) modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar;
 - 2) modal hendaklah dapat digabungkan sebelum aqad sehingga tidak dapat dibedakan lagi;
 - 3) modal tidak harus sama, tetapi menurut permufakatan orang yang berserikat.

Macam-Macam Syirkah

Syirkah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu syirkah inān, wujud, abdan, dan mufawadhah. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a) Syirkah *inān*

Yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Apabila ada keuntungan atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hadits qudsi disebutkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ

أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw. bersabda: Allah Swt, berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu berkhianat, maka Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud dan Hakim)

Contoh syirkah inan, yaitu: X dan Z adalah pengusaha jual beli mobil yang berbasis online. Mereka sepakat untuk menjalankan usahanya. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta dan keduanya menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

b) Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kerjasama dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pedagang. Contohnya: X dan Z adalah orang yang dipercaya oleh pengusaha untuk menjualkan produknya. Untuk pembayarannya, setelah barang laku dijual. Kemudian untuk keuntungan dibagi dua. Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang tersebut.

c) Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah kerjasama dua orang atau lebih sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Hal-hal tersebut banyak dijumpai pada tukang kayu, tukang bangunan, tukang besi, tukang jahir, dan lainnya yang tergolong kerja dalam bidang jasa. Syirkah abdan ini juga disebut dengan syirkah kerja.

Contoh X dan Z adalah tukang jahit mendapatkan pekerjaan untuk menjahit seragam di sebuah kantor. Dari kerjasama yang baik, jahitan tersebut dapat selesai tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Dari hasil tersebut, keuntungannya dibagi sesuai dengan

d) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalah kerjasama antara dua pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk bersama-sama melakukan suatu pekerjaan dengan syarat keduanya menyetorkan modal yang sama, melakukan pengelolaan yang sama di jalur yang sama dengan peran salah satu pihak dari keduanya bertindak selaku kafil (penanggung jawab atas nama) bagi yang lain dalam urusan

membeli atau menjual barang. Maksud dari kafil adalah setiap anggota syirkah turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggota syirkah yang lain, termasuk di dalamnya hak-hak ketika menjalankan usaha. Apa yang menjadi kewajiban salah seorang anggota syirkah, anggota yang lain turut menanggungnya. Apabila salah satu anggota berperan sebagai wakil, maka ia sekaligus berperan sebagai makful 'anhu (orang yang dijamin), sementara anggota lain berperan sebagai muwakil (orang yang mewakilkan) dan sekaligus kafil. Dengan kata lain kafil adalah penanggung jawab atas nama apa yang dilakukan oleh makful 'anhu/wakilnya.

Selain bentuk kerjasama di atas, dalam fiqih ada beberapa istilah sebagai berikut.

1. Qirad (*Mudharabah*), yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Qirad pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. ketika beliau memperdagangkan modal dari Khadijah. Dalam kehidupan modern sekarang ini pemberi dan penerima modal dapat berupa Bank.

Rukun Qirad adalah

- a. Modal, bisa berupa uang atau barang
 - b. Pekerjaan, bisa dagang atau sejenisnya
 - c. Ada ketentuan pembagian keuntungan
 - d. Ada yang memberi modal ada yang menjalankan modal
 - e. Atas dasar suka rela
2. *Musaqah* (Paroan Kebun)
Musaqah ialah kerja sama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil (*production sharing*) menurut kesepakatan bersama. Rasulullah Saw. bersabda: *Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. telah menyerahkan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik buah-buahan maupun hasil tanaman (palawija). (HR. Muslim)*
 3. Mukhābarah, yaitu kerja sama antara pemilik tanah (sawah) dengan penggarap tanah (sawah) dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama dan apabila benihnya dari pemilik tanah;
 4. Muzaraah, yaitu kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap sawah apabila benihnya dari penggarap tanah (sawah). Praktek muzarā'ah pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat setelahnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memperkejakan penduduk Khaibar dengan upah

sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang bisa dihasilkan tanah Khaibar.

7. Perbankan Syariah

Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya



berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 dan 2). Dalam bank syariah bebas dari riba, tidak monopoli, dan transparan dalam pengelolaan keuangannya.

Sekarang, apa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional? Hal ini seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Di bawah ini akan dijelaskan perbedaan antara keduanya.

Unsur	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum Positif
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	Tidak ada
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip organisasi	Bagi hasil, jual beli, dan sewa	Perangkat bunga
Tujuan	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>

Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitur – kreditur
------------------	-----------	--------------------

Sumber: *Buku Aplikasi Perbankan Syariah karya Lasmiyatun dan Ahmad Taufik (2017)*

Pertanyaan berikutnya yang seringkali muncul di masyarakat adalah: apa perbedaan antara bagi hasil dan bunga? Adapun perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut.

No	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi haru selalu untung	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang dan modal yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i>	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

Sumber: *Buku Aplikasi Perbankan Syariah karya Lasmiyatun dan Ahmad Taufik (2017)*

Adapun produk jasa yang disediakan oleh bank syariah sebagai berikut.

- a. *Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh

oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.

- b. *Musyarakah*, konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sedangkan kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan.
- c. *Murabahah*, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai dengan margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran *flat*, sesuai dengan akad di awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah sebesar 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati di awal antara bank dan nasabah.
- d. *Wadi'ah* (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem *wadi'ah*, bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- e. Deposito *mudharabah*, nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

8. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001). Istilah lain Asuransi Syariah adalah *takaful*. *Takaful* secara bahasa artinya menjamin atau saling menanggung. Sedangkan secara istilah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.

Dalil Naqlinya adalah Q.S. al-Maidah/5:2

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. al-Maidah/5: 2)

Kemudian hadits Nabi Saw.:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Nukman Ibnu Basyir Rasulullah Saw. bersabda: *"Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang mereka seperti satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh itu akan ikut merasakannya. (HR. Muslim)*

Tiga prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah:

- a. saling bertanggung jawab. Peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab dengan niat baik sebagai bagian dari ibadah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw.: *"Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu."* (HR. Bukhari Muslim);
- b. saling bekerja sama dan membantu. Allah Swt. memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan dengan nilai tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah/5: 2;
- c. saling melindungi. Peserta asuransi setuju untuk saling melindungi antara satu sama lain dari segala kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan atau keamanan adalah keperluan asasi dalam kehidupan manusia. Hadist Nabi Muhammad Saw: *Telah berkata kepada kami 'Asim Ibnu Ali, telah*

berkata kepada kami Ibnu Abi Zi'bin, dari Sa'id dari Ibnu Shuraih, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Demi Allah Swt. tidak beriman, Demi Allah Swt. tidak beriman. Demi Allah Swt. tidak beriman, ditanya siapa ya Rasulullah: "Barang siapa yang tidak memberi perlindungan kepada tetangganya yang terhimpit." (HR. Bukhari)

Sekarang, apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Di bawah ini adalah perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

No	Aspek Perbedaan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Operasional	Berasaskan ajaran Islam, seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan	Operasional perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang ajaran Islam, seperti: <i>al-gharar, al-maisir, dan riba</i>
2.	Kontrak	Didasari prinsip <i>al-takaful</i> dan <i>al-mudharabah</i>	Berdasarkan pada perniagaan atau jual beli
3.	prinsip	Saling jamin-menjamin, kerja sama, dan saling membantu berlandaskan konsep <i>tabarru'</i> di antara peserta	Tidak ada pengamalan <i>tabarru'</i> , hanya perjanjian ganti kerugian oleh perusahaan
4.	Dewan Pengawas Syariah	Ada	Tidak ada
5.	Asas investasi dana	Sistem bagi hasil	Peleburan dana berdasarkan bunga

6.	Dana yang terkumpul (premi)	Milik peserta	Milik perusahaan asuransi
7.	Keuntungan	Dua keuntungan: Investasi dan bantuan manfaat keuangan	Satu keuntungan: uang pengganti
8.	Asal uang yang diberikan	Dari <i>tabarru'</i>	Uang milik perusahaan
9.	Keuntungan	Dibagi kepada peserta asuransi sesuai dengan perjanjian akad <i>al-mudharabah</i>	Seluruh keuntungan milik perusahaan

Disarikan dari Buku Pengantar Asuransi Syariah karya Nurul Ihsan Hasan (2014)



E. Penerapan Karakter

Setelah mengkaji materi tentang hidup berkah dengan Ekonomi Islam, diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

No.	Butir Sikap	Nilai Karakter
1	Terbiasa bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari	jujur
2	Dapat bekerja sama dalam kebaikan dengan temannya	tanggung jawab
3	Dapat dipercaya oleh guru dan teman	tanggung jawab
4	Disiplin dalam melaksanakan tugas	disiplin
5	Mengerjakan tugas dengan kreatif	kreatif, kerja keras



F. Khulasah

1. Jual beli adalah menukar suatu barang atau uang dengan barang yang lain dengan cara aqad ijab-qobul;
2. Riba adalah tambahan pembayaran yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi. Adapun bentuk riba adalah: *fadli*, *qardli*, *yad*, dan *nasi'ah*;
3. Syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama;
4. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam;
5. Prinsip dasar asuransi Islam adalah kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.



G. Penilaian

1. Cermin Diri

Petunjuk Mengerjakan

Jawablah keterangan di bawah sesuai dengan kondisi yang ada dengan mencentang (√) di kolom!

No	Keterangan	Nilai			
		1	2	3	4
1	Melaksanakan Salat Fardhu berjamaah				
2	Melaksanakan Salat Dhuha				
3	Melaksanakan membaca Al-Qur'an				
4	Mengerjakan ulangan dengan jujur				
5	Memberikan infaq				
6	Melaksanakan senyum, salam, sapa kepada guru dan karyawan				

7	Melaksanakan senyum, salam, dan sapa kepada orang lain				
8	Sebelum berangkat sekolah, mohon doa restu kepada orang tua				
9	Mengumpulkan tugas dari guru tepat waktu dengan kreatif				
10	Tidak mengambil barang yang bukan miliknya				

Keterangan:

1 = tidak pernah

2 = kadang-kadang

3 = sering

2. Uji Pengetahuan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang (X) pada a atau b atau c atau d atau e.

- Hal-hal berikut ini adalah termasuk urusan dalam bidang *muamalah*, adapun yang tidak termasuk di dalamnya adalah...
 - zakat mal
 - sewa menyewa
 - syarikat harta
 - utang piutang
 - usaha perbankan
- Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk rukun dalam jual beli adalah....
 - orang yang menjual
 - orang yang membeli
 - barang-barang yang dijual
 - harga yang disepakati
 - tempat dan waktu transaksi
- Kata-kata yang diucapkan oleh penjual atau pembeli pada waktu transaksi merupakan rukun dalam jual beli yang disebut....
 - perjanjian
 - syarat
 - aqad
 - nasihat
 - makrifat
- Akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau

pengusaha disebut dengan ...

- A. *syirkah*
- B. *syarakah*
- C. *mudarabah*
- D. *musaqah*
- E. *mukhabarah*

5. Di bawah ini adalah hal-hal yang dilarang dalam muamalah, yaitu *kecuali*...

- A. tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil
- B. tidak boleh mempergunakan alat tukar berupa uang
- C. tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram
- D. tidak boleh mempergunakan cara yang dzalim
- E. tidak boleh mempermainkan takaran

6. Bebas memutuskan antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya disebut dengan...

- A. *ijarah*
- B. *khiyar*
- C. *mudarabah*
- D. *musaqah*
- E. *mukhabarah*

7. A memberikan pinjaman kepada B sebesar 10.000.000,- dengan syarat nanti waktu mengembalikannya sebesar 14.000.000,-. Apa yang dilakukan A dan B disebut dengan...

- A. *riba qardi*
- B. *riba fadli*
- C. *riba yadi*
- D. *riba nasiah*
- E. *riba nasiyiyah*

8. Anton merental mobil kepada Andi selama satu hari untuk kegiatan luar kota. Sebagai imbalan rental Anton membayar sesuai dengan kesepakatan sebesar 500.000. Dalam Islam transaksi tersebut dinamakan dengan...

- A. *ijarah*
- B. *khiyar*
- C. *mudarabah*
- D. *musaqah*
- E. *mukhabarah*

9. Syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Syirkah ini disebutkan....

- A. *wujuh*
- B. *abdan*
- C. *inan*
- D. *mufawadah*
- E. *mufawaqah*

10. Pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedang keuntungannya dibagi antara keduanya, menurut kesepakatan disebut

- A. qiradh
- B. muzaro'ah
- C. muzaraah
- D. mukhabarah
- E. mudharabah

b. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan perbedaan antara khiyar majlis dan aib!
2. Jelaskan rukun ijarah!
3. Jelaskan perbedaan antara mukhobarah dan muzara'ah!
4. Jelaskan perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional!
5. Perhatikan narasi berikut ini!

Anton ingin membeli HP Android keluaran terbaru seharga Rp 10.000.000. Saat itu dia hanya mempunyai uang sebesar Rp 5.000.000. Dia ingat mempunyai teman yang kaya, Kamal. Kamal mau meminjaminya hanya syaratnya nanti saat dikembalikan harus 15.000.000.

Dari narasi di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini!

- a. Bagaimana pendapatmu tentang narasi di atas dihubungkan dengan muamalah?
- b. Bagaimana seharusnya dilakukan oleh Anton dan Kamal?

3. Aktif Terampil

Aktivitas 10.6



Aktivitas Peserta Didik

1. Guru membagi peserta didik menjadi lima kelompok dengan pembagian tema sebagai berikut: jual beli, khiyar, utang piutang, ijarah, syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah.
2. Dari tema di atas, buatlah peta konsep di kertas!
3. Dalam satu kelompok, satu orang menjadi juru bicara, yang lain menjadi pembeli materi ke kelompok lain.
4. Hasil "membeli" materi dari kelompok lain, silakan disampaikan kepada anggota kelompok, dan simpulkan hasil "belanja materi."